



KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)
TUNAS HARAPAN KAMPUNG DURIAN PANDAAN NAGARI AIR HAJI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang:

- a. Bahwa kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) TUNAS HARAPAN di kampung Durian Pandaan Kenagarian Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan organisasi sosial, bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dalam berkelompok.
- b. Bahwa kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) TUNAS HARAPAN di kampung Durian Pandaan, sebagai modal usaha strategi untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan dan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelompok.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud diktum b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Air Haji Barat dengan pengukuhan pengurus kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) TUNAS HARAPAN di kampung Durian Pandaan Kenagarian Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti

Mengingat

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari
2. Peraturan Menteri dalam Negeri no 5 tahun 2007, Tentang Pedoman Pendataan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
4. Keputusan Menteri Sosial RI No.25/HUK/KEP/X2003 Tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial RI No .82/HUK/2005 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2007, Tentang pedataan Program Pembangunan Nagari.
7. Peraturan Menteri No 1 2011, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM- Nagari).

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

KESATU : Mengukuhkan Lembaga Pengurus kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) TUNAS HARAPAN di kampung Durian Pandaan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan susunan Pengurus dan Anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Pengurus dan Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) TUNAS HARAPAN di kampung Durian Pandaan, Kenagarian Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai tugas:

1. Berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
2. Menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
3. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Air Haji Barat
Pada Tanggal: 13 Februari 2024

Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Camat Linggo Sari Baganti
2. Ketua BAMUS Nagari Air Haji Barat
3. Kelompok yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : 21 TAHUN **2024**
Tanggal : 13 Februari 2024
Tentang : PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)
TUNAS HARAPAN KAMPUNG DURIAN PANDAAN NAGARI AIR HAJI BARAT

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	DASMAWATI	Durian Pandaan	Ketua
2	SILVIA UTAMI	Durian Pandaan	Sekretaris
3	DESY ADRI NOVITA	Durian Pandaan	Bendahara
4	HASNAH	Durian Pandaan	Anggota
5	HELPI DESWITA	Durian Pandaan	Anggota

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada Tanggal : 13 Februari 2024
Wali Nagari Air Haji Barat

FERY OKTAFIANTO